



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

NAJU binti NEMPUNG, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Nggoer, RT.003, RW.003, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

RAHMAWATI binti ARSAD IBRAHIM, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Nggoer, RT.003, RW.003, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 01 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1995 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD IBRAHIM di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung yang bernama Ndutuk, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama:
 - a. Ila, telah meninggal dunia;
 - b. Ibrahim, telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon dan suami pemohon (ARSAD IBRAHIM) sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;-----
4. Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon I (ARSAD IBRAHIM) pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus perjaka, antara Pemohon dan suami Pemohon (ARSAD IBRAHIM) tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;-----
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ARSAD IBRAHIM telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. RAHMAWATI binti ARSAD IBRAHIM, umur 20 tahun
 - b. FERI FIRMAN bin ARSAD IBRAHIM, umur 15 tahun
6. Bahwa anak yang bernama Feri Firman bin Arsad Ibrahim adalah masih di bawah umur yaitu berumur 15 tahun, oleh karena itu tidak dimasukkan dalam pihak Termohon karena masih di bawah pengampuan Pemohon;-----
7. Bahwa suami Pemohon (ARSAD IBRAHIM) pada tanggal 20 Juni 2000 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: Pem.470/09/80/VI/2016;-----
8. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

Hal 2 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan ARSAD IBRAHIM;-----
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah;-----
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan ARSAD IBRAHIM;-----
12. Bahwa Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);--
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ARSAD IBRAHIM yang dilaksanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 20 Desember 1995 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;-----

Hal 3 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 1 (satu) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 14 September 2016;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315056006740148 atas nama NAJU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 29 Oktober 2007, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.1) ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5315052205130005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 01 April 2014, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2) ;-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.470/09/80/VII/2016 atas nama ARSAD IBRAHIM (Almarhum) Nomor tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.3) ;-

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. **HALIM bin MALIK**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Guru (PNS), bertempat kediaman di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya (Arsad Ibrahim), saksi adalah Adik Ipar Pemohon;-----

Hal 4 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan pria yang bernama Arsad Ibrahim adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995 di Desa Golo Mori. Saksi hadir pada waktu keduanya menikah;-----
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Ndutuk bin Nempung, karena ayah Pemohon yang bernama Nempung telah meninggal dunia;-----
- bahwa yang menjadi saksi nikah keduanya adalah Ila Malik dan Ibrahim serta undangan yang hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- bahwa mahar perkawinan Pemohon dengan suaminya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Arsad Ibrahim tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi keduanya untuk menikah;-----
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan uaminya (Arsad Ibrahim) berstatus jejak;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Arsad Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2000;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran anak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon pada waktu nikah sudah mendaftar di petugas pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan Buku Nikah;-----

2. **ABDUL HAMID bin MUHAMMAD**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Waemata, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya (Arsad Ibrahim), saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon;-----

Hal 5 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan pria yang bernama Arsad Ibrahim adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995 di Desa Golo Mori. Saksi hadir pada waktu keduanya menikah;-----
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Ndutuk bin Nempung, karena ayah Pemohon yang bernama Nempung telah meninggal dunia;-----
- bahwa yang menjadi saksi nikah keduanya adalah Ila Malik dan Ibrahim serta undangan yang hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- bahwa mahar perkawinan Pemohon dengan suaminya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Arsad Ibrahim tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi keduanya untuk menikah;-----
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan uaminya (Arsad Ibrahim) berstatus jejak;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Arsad Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2000;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran anak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon pada waktu nikah sudah mendaftar di petugas pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan Buku Nikah;-----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon putusan ;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 14 September 2016 dan ketidakhadiran Termohon ternyata bukan karena alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon Putusan pengesahan nikah perkawinan Pemohon dengan Arsad Ibrahim yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1995 di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan Buku Nikah yang akan dijadikan salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, maka Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan anak, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;-----

Hal 7 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kematian suami Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan petunjuk BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 144 angka (6) dengan mengajukan itsbat nikahnya secara kontensius;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;-----

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat langsung oleh keduanya, bahkan keduanya hadir pada waktu akad nikah Pemohon dengan suaminya (Arsad Ibrahim), maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Arsad Ibrahim telah menikah pada tanggal 20 Desember 1995 di Desa Golo Mori, Kecamatan

Hal 8 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah saudara Pemohon yang bernama Ndutuk bin Nempung;-----

2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Arsad Ibrahim adalah Ila Malik, Ibrahim dan undangan yang hadir pada waktu akad nikah tersebut;-----
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Arsad Ibrahim berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon adalah perawan dan Arsad Ibrahim (suami Pemohon) berstatus jejaka;-----
5. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;-----
6. Bahwa Pemohon dan suaminya telah hidup rukun dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmawati dan Feri Firman;-----
7. Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA, padahal Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tersebut;-----
9. Bahwa Pemohon membuat surat permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Arsad Ibrahim adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1995 di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah saudara Pemohon yang bernama Ndutuk bin Nempung; saksi nikah bernama Ila Malik dan Ibrahim; serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,-;-----
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;-----

Hal 9 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan Pemohon dalam hal ini untuk kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil/alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18, menyatakan: Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anah IV:275 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (l'anah IV : 275);-----

Hal 10 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dalil :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254).

Dan dalil :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 14 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1); -----

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 20 Desember 1995 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Hal 11 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan; -----

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan; -----

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya; ----

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon dengan suaminya sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan Pemohon dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Hal 12 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon jika permohonan isbat nikah Pemohon ditolak dengan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 22, yang menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mafsadah atau kerusakan yang timbul dari perkawian yang sah dilakukan menurut agama, tetapi tidak tercatat di KUA akan lebih besar, perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam dunia sosial akan dirasakan tidak adil apabila akibat kelalaian kedua orang tuanya dengan tidak mencatatkan pernikahan mereka berdampak kepada status anak dimata sosial kemasyarakatan, sehingga untuk kepentingan anak sesuai dengan bunyi dan maksud dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 2, maka status pernikahan kedua orang tuanya harus mendapat kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh Majelis hakim, yang berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal 13 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Arsad Ibrahim telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonan isbat nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 Jo. Pasal 34 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 07 September 2016, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2016;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang

Hal 14 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**NAJU binti NEMPUNG**) dengan suami Pemohon (**ARSAD IBRAHIM**) yang dilaksanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 20 Desember 1995;-----
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
5. Membebaskan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, MH** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **ACHMAD FATHONI, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal 15 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, MH

HARIFA, S.E.I

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

ACHMAD FATHONI, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	: Rp. 350.000,00
2. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)